



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp 0334 – 891418

Fax. 0334-891418 E-mail : pariwisata_lmj@yahoo.com

LUMAJANG - 67358

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUMAJANG
Nomor : 188.4/ 20 /427.50/2021**

**TENTANG
NILAI-NILAI LUHUR DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** : bahwa sebagaimana amanat pada lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Jawa Timur ;
 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari pengembangan budaya kerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

- a. Ketuhanan;
- b. Kedisiplinan ;dan
- c. Kepemimpinan.

Kedua

- : Sebagai penjabaran dari nilai-nilai luhur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka hal-hal yang dilakukan adalah :
- a. Peningkatan akhlak dan etika setiap individu sesuai agama dan keyakinannya ;
 - b. Hadir di kantor tepat waktu sesuai jam dinas yang telah ditetapkan ;
 - c. Teliti dan cermat serta cepat dan tepat dalam bekerja ;
 - d. Tidak malas dalam bekerja ;
 - e. Kreatif, inovatif dan solutif jika berhadapan dengan suatu permasalahan ;
 - f. bersikap siap dan adaptif terhadap suatu perubahan ;
 - g. Keterbukaan terhadap informasi yang sifatnya umum, bukan yang bersifat rahasia ;
 - h. Selalu mengedepankan koordinasi sebelum pengambilan keputusan ;
 - i. Mampu bekerjasama dengan pejabat dan/atau staf lainnya dalam rangka mewujudkan tercapainya target kinerja ;
 - j. Mengedepankan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan ; dan
 - k. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan, kecuali senyum kepuasan penerima layanan.

Keempat

- : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Dikeluarkan di Lumajang
Pada Tanggal 04 Januari 2021

KEPALA,

Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM
NIP. 19660405 199503 1 001